

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY BERBASIS KONTEKSTUAL PADA MATA PELAJARAN KIMIA SEBAGAI UPAYA MENANAMKAN SIKAP ILMIAH PESERTA DIDIK SMA

Tahun ke 3 dari rencana 3 tahun

Ketua/ Anggota Tim NIDN 0031125974 Dr. Sugiarti, M.Si Dr. Halimah Husain, M.Si NIDN 0020106408

Dibiayai Oleh: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Kontrak Peneltian Tahun

Anggaran 2019 Nomor: 85/UN36.9/PL/2019

# UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Agustus 2019

4

.



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

LEMBAGA PENELITIAN

Menara Pinisi UNM Lt. 10 Jalan A. Pangerang Pettarani, Makassar Telepon: 0411-865677 Fax. 0411-861377

Laman: www.umm.ac.id Email lemlitumm@yahoo.co.id

- \* Pushi Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- \* Puslit Makanan Tradisional, Oizi dan Kesehatan \* Puolit Pengembangan Ilmu Pendidikati
- \* Puslit Pemberdayaan Perempuant
- \* Pusilit Pennista dan Olah Raya

\* Puslit Budaya dan Seni Etzik Sulawesi

# KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2019 PENELITIAN TERAPAN TAHUN TUNGGAL 2019 Nomor: 85/UN36.9/PL/2019

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd

Ketua Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, yang berkedudukan di Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Dr. Sugiarti, M.Si

: Dosen FMIPA Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian TerapanTahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### PASAL 1 **RUANG LINGKUP KONTRAK**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2019 dengan judul:

"Pengembangan Model Pembelajaran Discovery Berbasis Kontekstual Pada Mata Pelajaran Kimia Sebagai Upaya Menanamkan Sikap Ilmiah Peserta Didik SMA".

### PASAL 2 DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp 70.454.000 (Tujuh puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019, tanggal 05 Desember 2018.



# DAFTAR ISI

HALAM	IAN JUDUL i	
HALAM	IAN PENGESAHAN ii	
RINGK		
PRAKA	TA	
DAFTAI	R ISI V	
	R TABEL vi	
	R GAMBAR	
DAFTAF	R LAMPIRAN viii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah 1	
	B. Identifikasi Masalah	
	C. Rumusan Masalah	
ВАВ П	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Model Pembelajaran Discovery	
	B. Pendekatan Kontekstual	
	C. Model Pembelajaran Langsung	
	D. Sikap limian	
	E. Materi Asam Basa	
BAB III	TUJUAN MANFAAT PENELITIAN	
	A. Tujuan Penelitian 16	8
	B. Manfaat Penelitian 16	
BAB IV	METODE PENELITIAN	,
	A. Jenis Penelitian	7
	B. Variabel dan Desain Penelitian 17	/
	C. Definisi Operasional Variabel	5
	D. Populasi dan Sampel Penelitian 19	9
	E. Prosedur Penelitian 1	9
	F Instrumen Penelitian 2	1
	G. Teknik Pengumpulan Data	1
	H. Analisis Data 2	.2
BAB V	HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
DAD V	A. Hasil Penelitian	25
	B. Luaran yang Dicapai	37
	B. LUARAN YANG DICAPAT	
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	
	B. Saran	20
DAFTAR	PUSIANA	39
LAMPIRA	AN	40

v

### PASAL 6 HAR DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

# (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran wajib dan tambahan Penelitian Terapan dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Discovery Berbasis Kontekstual Pada Mata Pelajaran Kimia Sebagai Upaya Menanamkan Sikap Ilmiah Peserta Didik SMA ;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.


#### PASAL 7

# LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Revisi Proposal Penelitian, Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah dilaksanakan ke laman SIMLITABMAS paling lambat 14 September 2019.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Hardcopy Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 14 September 2019
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Akhir Tahun pada laman SIMLITABMAS paling lambat 16 November 2019 dan menyerahkan Hardcopy Laporan dan luaran sebanyak 3 (tiga) eksempelar ke Lembaga Penelitian UNM.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Tahun Terakhir, Capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile pada laman SIMLITABMAS paling lambat 16 November 2019 (bagi penelitian tahun terakhir) dan menyerahkan Hardcopy Laporan dan luaran sebanyak 3 (tiga) eksempelar ke Lembaga Penelitian UNM
- Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan (5) harus memenuhi (6)ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4 ditulis dalam format font Times New Romans Ukuran 12 Spasi 1,5;
  - b. Warna sampul muka Kuning
  - Di bawah bagian cover ditulis: C.

# Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 Nomor:85/UN36.9/PL/2019



#### PASAL 3 TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar: Rp.70.454.000 (Tujuh puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) (jumlah keseluruhan) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama 70% sebesar Rp.49.317.800 (Empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah),
  - b. Pembayaran Tahap Kedua 30% sebesar Rp.21.136.200 (Dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah),
  - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan Daftar luaran tambahan penelitian yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan apabila PIHAK PERTAMA telah menerima dokumen sebagai berikut;
  - a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan

# paling lambat tanggal 14 September 2019

- (5) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibayarkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PIHAK PERTAMA, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas Negara.
- (7) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama penerima pada rekening	:	SUGIARTI
Nomor Rekening	:	809478263
Nama Bank	:	Bank BNI


(8) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

# PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 11 Maret 2019** dan berakhir paling lambat **Tanggal 16 November 2019** 

# PASAL 5 TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal penelitian yang diunggah dilaman SIMLITABMAS
- (2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian bagi yang mendapatkan dana tambahan berupa {"-Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional"}
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan dan mengunggah ke laman SIMLITABMAS perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.



#### PASAL 8 MONITORING DAN EVALUABI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### PASAL 9 PENILAIAN LUARAN

- Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

#### PASAL 10

### PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### PASAL 11 PENGGANTIAN KETUA PELAKSANA

- Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 12 SANKSI

 Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

4 dari 6

## PASAL 13 PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

# PASAL 14

### PAJAK-PAJAK

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa

a. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%

b. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan

nenjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ekantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

### PASAL 15 KEKAYAAN INTELEKTUAL

) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana

Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

## PASAL 16 PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari sanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas i Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### PASAL 17 **KEADAAN KAHAR**

RA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan am memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau kibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat olongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).

stiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) m Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, ng, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta ya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata engaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

ila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib peritahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai n bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad kan segera membicarakan penyelesaiannya.

# PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam

pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri.


### PASAL 19 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian

### PASAL 20 LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikut sertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahanperubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.




Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd NIP: 196308181988031004

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPEL 4D4B1APE5674456 ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Sugiarti, M.Si NIP: 195912311987032005



#### PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat,
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri.

### PASAL 19 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian

### PASAL 20 LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikut sertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahanperubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Sugiarti, M.Si NIP: 195912311987032005

